



**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2021/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GARRY HADIASMORO ALS GARRY BIN FAJRIANSYAH;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Danau Toba G. House No. 186 RT/RW. 003/003 ,  
Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa di tangkap tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : SP.KAP/78/X/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 10 November 2020, Nomor:2417/O.4.20/Enz.1/11/2020 sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 3 Desember 2020, Nomor 372/Pen.Pid/2020.PN Sgt sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut, tanggal 19 Januari 2021, Nomor : PRINT-090/O.4.20/Enz.2/01/2021, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Januari 2021, Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 11 Februari 2021 sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum Sdr. H. Abdul Karim, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan Abdullah Gg. Pipos No. 87, RT. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Februari 2021, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara:449 /Sgt/01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GARRY HADI ASMORO Als GARRY Bin FAJRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa GARRY HADI ASMORO Als GARRY Bin FAJRIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
  - Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu adalah 0,85 (nol koma delapan puluh lima);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih dengan Nomor Sim Card : 081351055328, 082199237338, Nomor Imei : 869242036007290, 869242036007282;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor Sim Card : 081380082651, Nomor Imei : 354893067822783, 354894067822781;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:449/Sgt/01/2021 tanggal 19 Januari 2020 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa GARRY HADI ASMORO Als GARRY Bin FAJRIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23. 00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di dalam Kamar Kost Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta depan pom bensin yang disimpan dalam kemasan teh kotak, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dibawah tiang rambu lalu lintas setelah ditelfon oleh Sdr. HERMAN (DPO) yang mengatakan jika Terdakwa akan ditelfon dan diarahkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang menuju kost di belakang PMI Teluk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga setibanya di kost milik Sdr. SANTO, Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama Sdr. SANTO dan Sdri. UCI. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa disuruh oleh Sdr. HERMAN (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram ke Sangatta Baru yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik, kemudian kedua kalinya Terdakwa mengantarkan sebanyak 3 (tiga) gram di Jl Dayung Terdakwa letakkan di dekat tong sampah, selanjutnya yang ketiga Terdakwa mengantarkan sebanyak 2 (dua) gram ke Road 9 depan BWP diletakkan dibawah pohon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram ke Jl APT Pranoto depan bintang fitnes yang mana Terdakwa letakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah tiang rambu lalulintas, kemudian Terdakwa mengantarkan kembali sebanyak 5 (lima) gram ke dekat jembatan pinang diletakkannya pada pot bunga. Bahwa dalam pengantaran narkotika jenis shabu tersebut, keuntungan Terdakwa yakni dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. HERMAN (DPO);

- Selanjutnya Saksi CHARLES BAYAQ Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di rumah kost Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MT. SUMIRAN Anak Dari YOHANES SUKI, sehingga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam laci lemari kamar milik Saksi NURUL AKSAR bekas digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian terdapat 2 (dua) poket shabu milik Terdakwa dalam bungkus rokok Surya 12 pada kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dan memperjual belikan narkotika jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18805/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,165$  gram dan barang bukti dengan Nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18806/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9911/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa GARRY HADI ASMORO Als GARRY Bin FAJRIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23. 00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di dalam Kamar Kost Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta depan pom bensin yang disimpan dalam kemasan teh kotak, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dibawah tiang rambu lalu lintas setelah ditelfon oleh Sdr. HERMAN (DPO) yang mengatakan jika Terdakwa akan ditelfon dan diarahkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang menuju kost di belakang PMI Teluk Lingga setibanya di kost milik Sdr. SANTO, Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama Sdr. SANTO dan Sdri. UCI. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa disuruh oleh Sdr. HERMAN (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram ke Sangatta Baru yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik, kemudian kedua kalinya Terdakwa mengantarkan sebanyak 3 (tiga)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di Jl Dayung Terdakwa letakkan di dekat tong sampah, selanjutnya yang ketiga Terdakwa mengantarkan sebanyak 2 (dua) gram ke Road 9 depan BWP diletakkan dibawah pohon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram ke Jl APT Pranoto depan bintang fitness yang mana Terdakwa letakkan narkoba jenis shabu tersebut dibawah tiang rambu lalulintas, kemudian Terdakwa mengantarkan kembali sebanyak 5 (lima) gram ke dekat jembatan pinang diletakkannya pada pot bunga. Bahwa dalam pengantaran narkoba jenis shabu tersebut, keuntungan Terdakwa yakni dapat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu serta dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. HERMAN (DPO);

- Selanjutnya Saksi CHARLES BAYAQ Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di rumah kost Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MT. SUMIRAN Anak Dari YOHANES SUKI, sehingga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam laci lemari kamar milik Saksi NURUL AKSAR bekas digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian terdapat 2 (dua) poket shabu milik Terdakwa dalam bungkus rokok Surya 12 pada kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18805/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,165$  gram dan barang bukti dengan Nomor : 18806/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9911/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filantari Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Nurul Aksar;
- Bahwa keduanya ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RTRW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran transaksi Narkotika, selanjutnya Unit opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WITA berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki di kos Jalan Dayung RT. 035, Teluk Lingga, Sangatta Utara yang bernama Gary (Terdakwa) dan Aksar;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) poket sabu – sabu serta 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di kamar Sdr. Nurul Aksar;
- Bahwa Terdakwa yang menjual sabu – sabu dan Sdr. Nurul Aksar yang memantau untuk diantar ke tempat pembeli;
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar mendapatkan sabu – sabu dari Herman;
- Bahwa sabu – sabu dapat dari Sdr. Herman sebanyak 3 kali sebanyak pertama 23 (dua puluh tiga) gram. Kedua 23 (dua puluh tiga) gram dan ketiga 25 (dua puluh lima) gram Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan uang dari hasil penjualan sabu – sabu;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Nurul Aksar sabu – sabu sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Sdr.Herman masuk kedalam DPO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nurul Aksar bukan target penangkapan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT, warga setempat dan pemilik barakan;
- Bahwa pemilik barakan tinggal terpisah dan sebelah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa selain mereka berdua tidak ada orang lain yang menempati barakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan tetapi Sdr. Nurul Aksar yang pernah di vonis;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Nurul Aksar sering membeli sabu – sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa peredaran sabu – sabu tersebut cepat terjual setiap hari ada yang beli kadang seminggu bisa laku terjual kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan menemukan sabu – sabu sebagai barang bukti ditemukan dikamar Sdr. Nurul Aksar berupa 1 Poket sabu dan 1 Pipet kaca yang akan dikonsumsi;
- Bahwa Sdr. Aksar sudah ditangkap;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa di loteng;
- Bahwa pada saat itu yang nempatin TKP Sdr. Nurul Aksar dan TKP tersebut tempat untuk menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar mengambil sabu – sabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu – sabu saja ke orang atau pembeli dan mendapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dari Herman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHARLES BAYAQ ALS CHARLES ANAK DARI BAYAQ IFUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Nurul Aksar;
- Bahwa keduanya ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RT/RW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran transaksi Narkotika, selanjutnya Unit opsnal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WITA berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki di kos Jalan Dayung RT. 035, Teluk Lingga, Sangatta Utara yang bernama Gary (Terdakwa) dan Aksar;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) poket sabu – sabu serta 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di kamar Sdr. Nurul Aksar;
- Bahwa Terdakwa yang menjual sabu – sabu dan Sdr. Nurul Aksar yang memantau untuk diantar ke tempat pembeli;
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar mendapatkan sabu – sabu dari Heman;
- Bahwa sabu – sabu dapat dari Sdr. Heman sebanyak 3 kali sebanyak pertama 23 (dua puluh tiga) gram. Kedua 23 (dua puluh tiga) gram dan ketiga 25 (dua puluh lima) gram Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan uang dari hasil penjualan sabu – sabu;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Nurul Aksar sabu – sabu sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Sdr. Heman masuk kedalam DPO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nurul Aksar bukan target penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT, warga setempat dan pemilik barakan;
- Bahwa pemilik barakan tinggal terpisah dan sebelah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa selain mereka berdua tidak ada orang lain yang menempati barakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan tetapi Sdr. Nurul Aksar yang pernah di vonis;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Nurul Aksar sering membeli sabu – sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa peredaran sabu – sabu tersebut cepat terjual setiap hari ada yang beli kadang seminggu bisa laku terjual kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan menemukan sabu – sabu sebagai barang bukti ditemukan di kamar Sdr. Nurul Aksar berupa 1 Poket sabu dan 1 Pipet kaca yang akan dikonsumsi;
- Bahwa Sdr. Aksar sudah ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa di loteng;
- Bahwa pada saat itu yang nempatin TKP Sdr. Nurul Aksar dan TKP tersebut tempat untuk menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar mengambil sabu – sabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu – sabu saja ke orang atau pembeli dan mendapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dari Herman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NURUL AKSAR ALS AKSAR BIN ANAS TALLARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RTRW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebelumnya pernah dipenjara 6 Tahun 1 bulan dengan kasus yang sama, dan bebas sekitar 1 bulanan dan ketangkap lagi;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan yang terakhir Saksi di kasih Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendapat sabu – sabu dari Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mendapat sabu – sabu dari Sdr. Herman.
- Bahwa Sdr. Herman di Bontang dan sebelumnya pernah di hukum juga;
- Bahwa Saksi diberi sabu – sabu 1 (satu) Poket oleh Terdakwa karena pernah membantu menghubungkan dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tempat sendiri atau gudang untuk membagi bagi sabu – sabu;
- Bahwa 1 (satu ) poket tersebut untuk murni dikonsumsi.
- Bahwa Saksi meminta hanya baru sekali saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Herman sudah 3 (tiga) kali pertama 23 (dua puluh tiga) gram. Kedua 23 (dua puluh tiga) gram dan ketiga 25 (dua puluh lima) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut atas kemauan diri sendiri. Dan Terdakwa bekerja membantu herman untuk mengantar sabu – sabu tersebut kepada pembeli dan Sdr. Herman yang mencari konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama Sdr. Nurul Aksar Terdakwa tinggal di Sangatta Baru;
- Bahwa keuntungan akan diberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Herman;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa bagi-bagi dalam poket di kosan;
- Bahwa sudah ada sisa 1 (satu) poket kecil dan Terdakwa kasih ke Sdr. Nurul Aksar untuk dikonsumsi;
- Bahwa untuk 1 (satu) pipet kaca tersebut milik Sdr. Nurul Aksar;
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar pernah meminta sabu-sabu dan Terdakwa kasih selebihnya membeli;
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar membeli sabu – sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Nurul Aksar membeli sabu – sabu untuk dikonsumsi dan untuk Terdakwa ada sendiri yang untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nurul Aksar kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa sabu – sabu ditemukan di saku celana.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipenjar;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan sabu – sabu kepada Sdr. Nurul Aksar karena Sdr. Nurul Aksar yang menghubungkan Terdakwa dengan Sdr. Herman pada saat itu Terdakwa pernah minta tolong kerjaan dan Terdakwa dihubungkan dengan Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu adalah 0,85 (nol koma delapan puluh lima);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih dengan Nomor Sim Card : 081351055328, 082199237338, Nomor Imei : 869242036007290, 869242036007282;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor Sim Card : 081380082651, Nomor Imei : 354893067822783, 354894067822781;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti su rat sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18814/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,260$  gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9910/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RT/RW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar kronologi penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran transaksi Narkotika, selanjutnya Unit opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WITA berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki di kos Jalan Dayung RT. 035, Teluk Lingga, Sangatta Utara yang bernama sdr. Nurul Aksar dan Garry (Terdakwa);
- Bahwa benar pada saat mengamankan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) poket sabu – sabu serta 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di kamar Sdr. Nurul Aksar;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjual sabu – sabu dan Sdr. Nurul Aksar yang memantau untuk diantar ke tempat pembeli;
- Bahwa benar Sdr. Nurul Aksar mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Heman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu – sabu dapat dari Sdr. Herman sebanyak 3 kali sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, dan 25 (dua puluh lima) Gram;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT, warga setempat dan pemilik barakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan menjual sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa GARRY HADI ASMORO ALS GARRY BIN FAJRIANSYAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt





hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / *error in persona* maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh dipersidangan, dimana awalnya I pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta depan pom bensin yang disimpan dalam kemasan teh kotak, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Surya 12 dibawah tiang rambu lalu lintas setelah ditelfon oleh Sdr. HERMAN (DPO) yang mengatakan jika Terdakwa akan ditelfon dan diarahkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang menuju kost di belakang PMI Teluk Lingga setibanya di kost milik Sdr. SANTO, Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama Sdr. SANTO dan Sdri. UCI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa disuruh oleh Sdr. HERMAN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram ke Sangatta Baru yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik, kemudian kedua kalinya Terdakwa mengantarkan sebanyak 3 (tiga) gram di Jl Dayung Terdakwa letakkan di dekat tong sampah, selanjutnya yang ketiga Terdakwa mengantarkan sebanyak 2 (dua) gram ke Road 9 depan BWP diletakkan dibawah pohon;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram ke Jl APT Pranoto depan bintang fitnes yang mana Terdakwa letakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah tiang rambu lalulintas, kemudian Terdakwa mengantarkan kembali sebanyak 5 (lima) gram ke dekat jembatan pinang diletakkannya pada pot bunga. Bahwa dalam pengantaran narkotika jenis shabu tersebut, keuntungan Terdakwa yakni dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. HERMAN (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi CHARLES BAYAQ Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA (penuntutan terpisah) Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di rumah kost Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MT. SUMIRAN Anak Dari YOHANES SUKI, sehingga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam laci lemari kamar milik Saksi NURUL AKSAR bekas digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian terdapat 2 (dua) poket shabu milik Terdakwa dalam bungkus rokok Surya 12 pada kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi NURUL AKSAR (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kutai Timur;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa sabu – sabu dapat dari Sdr. Herman sebanyak 3 kali sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, dan 25 (dua puluh lima) Gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18805/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,165$  gram dan barang bukti dengan Nomor : 18806/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9911/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur : Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini masih ada keterkaitan dan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu kembali menguraikan unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya dimana Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu adalah 0,85 (nol koma delapan puluh lima), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih dengan Nomor Sim Card : 081351055328, 082199237338, Nomor Imei : 869242036007290, 869242036007282, 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor Sim Card : 081380082651, Nomor Imei : 354893067822783, 354894067822781 serta 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 adalah barang hasil dari tindak pidana dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GARRY HADI ASMORO ALS GARRY BIN FAJRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
  - Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu adalah 0,85 (nol koma delapan puluh lima);
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih dengan Nomor Sim Card : 081351055328, 082199237338, Nomor Imei : 869242036007290, 869242036007282;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor Sim Card : 081380082651, Nomor Imei : 354893067822783, 354894067822781;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh kami ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan NIA PUTRIYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYANTO W. WARDHANA, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALTO ANTONIO, S.H., M.H.      ANDREAS P. MARADONA, S.H., M.H.**

**NIA PUTRIYANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDIYANTO W. WARDHANA, S.E., S.H.**